



PENETAPAN

Nomor 388/Pdt.P/2024/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, TTL: Purbalingga, 03-05-1975 (Umur 49 tahun), Jenis Identitas: KTP, NIK:XXX, Alamat : KABUPATEN PURBALINGGA, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Warganegara: Indonesia, Pendidikan: SLTP, Pekerjaan: Pedagang, Status Kawin: Kawin, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **NAMA PARA ADVOKAT** adalah Advokat – Penasihat Hukum, Alamat: KABUPATEN BANYUMAS XXXX. HP.XXX Alamat Elektronik : [XXX](#), sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon/Kuasanya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 08 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 388/Pdt.P/2024/PA.Pbg. tanggal 18 November 2024 telah mengajukan permohonan perwalian dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Mengajukan Penetapan Perwalian pada Pengadilan Agama Purbalingga, terhadap anak yang bernama : **NAMA ANAK PERWALIAN** , TTL: Purbalingga, 03-05-2008 (Umur 16 tahun), Jenis Identitas: -, Alamat : KABUPATEN PURBALINGGA, Jenis Kelamin: Laki Laki, Agama: Islam, Warganegara: Indonesia, Pendidikan: pelajar, Pekerjaan: -, Status Kawin: -, Gol Darah.

Adapun tentang duduk perkaranya sebagai berikut :

Hlm.1 dari 8 hlm. Penetapan No.388/Pdt.P/2024 /PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki laki yang bernama Imam SUAMI PEMOHON pada tanggal 23-07-1990 di KUA KABUPATEN PURBALINGGA dengan kutipan akta nikah No.226/94/VII/90.
2. Bahwa setelah perkawinan pemohon dengan suaminya Imam SUAMI PEMOHON telah dikaruniani 3(Tiga) orang anak yang bernama :
 1. **ANAK I PEMOHON** ,Lahir di Purbalingga,13 Desember 1991 (Pr) usia 33 Th sudah menikah.
 2. **ANAK II PEMOHON**,Lahir di Purbalingga,14 Oktober 2002(Pr) usia 22 Th sudah menikah.
 3. **NAMA ANAK PERWALIAN**,Lahir di Purbalingga, 03 Mei 2008 (LK)usia 16 Th lebih 6 bulan dan masih sekolah.
3. Bahwa pemohon dan suaminya telah menghibahkan sebidang tanah kepada anaknya dan telah terbit Sertipikat Hak Milik No. XXX atas nama **NAMA ANAK PERWALIAN** seluas 777 m² yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA JAWA TENGAH .
4. Bahwa anak pemohon yang bernama **NAMA ANAK PERWALIAN** anak tersebut masih berusia 16 Tahun 6 bulan saat ini menjadi tanggungjawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai Ibu kandung dari anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon;
5. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus kepentingan atas anak kandung Pemohon dibawah umur dan mewalikan kepada pemohon selaku ibu kandung , guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kepentingan hukum anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut, salah satunya Sertipikat Tanah Nomor XXX dengan luas 777 m² yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA JAWA TENGAH. Atas nama; **NAMA ANAK PERWALIAN**.
6. Bahwa permohonan perwalian ini akan digunakan untuk Penjualan Tanah tersebut di atas,sehingga memerlukan penetapan perwalian dari pengadilan agama Purbalingga.
7. Bahwa setelah terbitnya Sertipikat Tanah Nomor XXX dengan luas 777 m² yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA JAWA TENGAH. Atas nama; **NAMA ANAK PERWALIAN** hingga sekarang belum pernah

Hlm.2 dari 8 hlm. Penetapan No.388/Pdt.P/2024 /PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan Penetapan Perwalian Anak ke Pengadilan Agama Purbalingga.

8. Bahwa sejak terbitnya Sertipikat Tanah Nomor XXX dengan luas 777 m² yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA JAWA TENGAH. Atas nama; **NAMA ANAK PERWALIAN** hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan menetapkan perkara ini, selanjutnya penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama :**NAMA ANAK PERWALIAN**, TTL: Purbalingga, 03-05-2008 (Umur 16 tahun 6 bulan)
3. Menetapkan bahwa penetapan Perwalian ini akan digunakan untuk penjualan tanah pada Sertipikat Tanah Nomor XXX dengan luas 777 m² yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA JAWA TENGAH. Atas nama; **NAMA ANAK PERWALIAN**
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Bilamana Pengadilan Agama Purbalingga cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara ini berpendapat lain, mohon perkara ini ditetapkan menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah

Hlm.3 dari 8 hlm. Penetapan No.388/Pdt.P/2024 /PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan perihal surat kuasa khusus kepada Pemohon dan kuasa hukumnya;

Bahwa setelah majelis hakim memeriksa berkas perkara dan permohonan Pemohon, majelis hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini dan akan menjatuhkan penetapan;

Bahwa hal-hal selengkapnya dari penetapan ini dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian penetapan, maka harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut terhadap pokok perkara *a quo* (hukum materil), Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu memeriksa, meneliti dan mempertimbangan kelengkapan formil (Hukum Formil) perkara *a quo* karena Hukum Formil merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya Hukum Materil dengan perantaraan Hakim, oleh karena melaksanakan/menegakkan hukum materil adalah wajib, maka melaksanakan hal-hal/ketentuan yang membuat kesempurnaan dari pelaksanaan Hukum Materil tersebut (dalam hal ini adalah Hukum Formil) hukumnya adalah wajib juga, hal mana sesuai dengan Kaidah Hukum Islam:

مالا يتم الواجب الابيه فهو واجب

Artinya: "Sesuatu kewajiban tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan adanya sesuatu yang lain, maka keberadaan sesuatu yang lain itu hukumnya juga wajib;

Hlm.4 dari 8 hlm. Penetapan No.388/Pdt.P/2024 /PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penerima Kuasa Pemohon untuk membuat, menandatangani dan mengajukan surat permohonan perwalian di Pengadilan Agama Purbalingga adalah Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 10 Oktober 2024 yang telah terdaftar di dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1946/SK/2024/PA.Pbg tanggal 18 November 2024;

Menimbang bahwa syarat formil Surat Kuasa Khusus dianggap memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus jika surat kuasa khusus tersebut menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (penggugat/tergugat), menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara, dan menyebutkan kompetensi relatif, yakni di Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri mana kuasa tersebut akan dipergunakan untuk mewakili Pemberi Kuasa. Keempat syarat tersebut merupakan persyaratan yang bersifat kumulatif, sehingga apabila dalam Surat Kuasa Khusus tidak memenuhi salah satu syarat dari keempat syarat dimaksud, maka surat Kuasa Khusus tersebut menjadi cacat formil;

Menimbang, bahwa hal tersebut ditegaskan pula dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 Halaman 71 menyebutkan bahwa surat kuasa khusus harus mencantumkan secara jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu dengan subjek, objek dan pengadilan tertentu. Dalam surat kuasa tersebut harus dengan jelas disebutkan kedudukan pihak-pihak berperkara;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas disebutkannya perbuatan-perbuatan yang dikuasakan kepada penerima kuasa sebagai sebuah kewenangan yang diberikan kepada kuasa haruslah sesuai dengan perkara yang dikuasakan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon ternyata dalam Surat Kuasa Khusus

Hlm.5 dari 8 hlm. Penetapan No.388/Pdt.P/2024 /PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disebutkan perbuatan yang tidak relevan dengan perkara permohonan perwalian anak, dimana perkara permohonan perwalian anak merupakan perkara voluntair yang didalamnya tidak terdapat sengketa sehingga tidak ada upaya mediasi, tidak ada agenda jawaban dan gugatan reconvensi, namun di dalam surat kuasa tersebut disebutkan bahwa Penerima kuasa diberikan hak untuk antara lain mengupayakan mediasi, mengajukan jawaban dan gugatan reconvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon tersebut mengandung cacat formil karena menyebutkan perbuatan yang dikuasakan yang tidak relevan dengan perkara permohonan perwalian anak, oleh karenanya dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon tersebut cacat formil dan dinyatakan tidak sah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka terhadap hal-hal lain yang diajukan oleh permohonan Pemohon yang berkenaan dengan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dibidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan perkara *a quo* dilakukan secara elektronik, maka pembacaan penetapan dilakukan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung R.I. (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung R.I. (Perma) Nomor 7 Tahun 2022;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm.6 dari 8 hlm. Penetapan No.388/Pdt.P/2024 /PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 388/Pdt.P/2024/PA.Pbg tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Nursidik, M.H. serta Drs. Endang Sofwan, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mugiarti, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Nursidik, M.H.

Drs. Endang Sofwan, M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm.7 dari 8 hlm. Penetapan No.388/Pdt.P/2024 /PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mugiarti, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya	:	Rp	0,00
Pemanggilan			
4. PNBP	:	Rp	10.000,00
Panggilan			
Pertama			
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	135.000,00

Hlm.8 dari 8 hlm. Penetapan No.388/Pdt.P/2024 /PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)